



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor : 503/05/DPMPTSP/II/2019

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KELOMPOK BERMAIN (KB) AL-IHSAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAJALENGKA**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan beserta lampirannya dari Saudara AHMAD PATONI, S.Kom.I tanggal 05 November 2018 Perihal Permohonan Izin Operasional dan berdasarkan Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor 421.1/713-Disdik tanggal 22 Februari 2019 Kelompok Bermain (KB) AL-IKHSAN dinyatakan memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Kelompok Bermain (KB);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan sesuai dengan ketentuan pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional dipandang perlu diterbitkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain (KB) AL-IHSAN yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013

11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 No. 14);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2012 Nomor 4);
14. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka.

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini Kepada:

Nama Kelompok Bermain (KB) : AL-IHSAN

**Alamat : Blok Dua RT 001 RW 002 Desa Rancaputat
Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka**

Dengan Ketentuan sebagai Berikut:

1. Menggunakan Kurikulum dan Metode Belajar yang sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional;
2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
3. Menyampaikan Laporan Perkembangan Setiap Bulan Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka
4. Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) termaksud Tenaga Pendidik menjadi tanggung jawab Yayasan/Penyelenggara.

KEDUA : Izin Sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama memenuhi ketentuan dan dievaluasi setiap tahun, apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pelaksanaan penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) tersebut, maka izin penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini Berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Majalengka
Pada tanggal : 28 Februari 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAJALENGKA

H. MAMAN FATHUROCHMAN, S.H., M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19630708 199703 1 003

Tembusan
Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka



NONO SUBARNO, SH.

NOTARIS

SK. MENTERI KEHAKIMAN RI. NO. C.1178. HT-03-01. Th. 1999
Tanggal 12 MEI 1999

Jl. Raya Timur No. 22 Ciborelang - Jatwangi 45454
HP. 08122432145

GROSSE PERTAMA
TURUNAN / SALINAN

AKTA : **PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT**
YAYASAN AL-MIZAN LANGENSARI
.....
.....
.....
.....
.....
TANGGAL : **7 Desember 2012**
.....
NOMOR : **4**
.....

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
YAYASAN "AL-MIZAN LANGENSARI"

Nomor : 4

Pada hari ini, Jumat tanggal 07- 12- 2012 (tujuh Desember tahun dua ribu dua belas). Pukul 11.00 WIB (sebelas Waktu Indonesia Barat) Berhadapan dengan **HONO SUBARNO** Sekretaris, Notaris di Kabupaten Majalengka dengan **Ustadz** yang nama - namanya akan disebutkan dalam akta ini :

1. **Tuan Kyai Haji MAMAN IMANULHAQ FAQIEH**, (dalam kartu penduduk tertulis **MAMAN IMANUL HAQ**), lahir di Sumedang pada tanggal 08 (delapan) Desember 1972 (seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Majalengka, Dusun 03, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 010, Desa Ciborelang, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3210110812720001.

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Ketua Pembina -

2. **Tuan Haji MOCHAMAD KOSIM FAUZAN**, (dalam kartu tanda penduduk tertulis **MOCH. KOSIM FAUZAN**), lahir di Majalengka pada tanggal 25 (dua puluh lima) Mei 1948 (seribu sembilan ratus empat puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Majalengka, Dusun 03, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 010, Desa Ciborelang, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3210112505480021.

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Anggota Pembina -

3. **Nyonya Hajjah IKAH ATIKAH**, (dalam kartu tanda penduduk tertulis **IKAH ATIKAH**), lahir di Majalengka pada tanggal 12 (dua belas) Desember 1951 (seribu sembilan ratus lima puluh satu), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Majalengka, Dusun 03, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 010, Desa Ciborelang, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, pemegang kartu tanda penduduk nomor 3210115212510001.

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Anggota Pembina -



1. Tuan **MUSTHOFA ROCHMAN**, lahir di Bandung pada tanggal 27 (dua puluh tujuh) Mei 1983 (seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), bertempat tinggal di Majalengka, Blok Juma'ah, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 012, Desa Burujul Wetan, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3210112705830161. -----
2. Tuan **ERIK EXSTRADA**, lahir di Majalengka pada tanggal 10 (sepuluh) Nopember 1991 (seribu sembilan ratus sembilan puluh satu), bertempat tinggal di Majalengka, Blok Gandamakmur, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Desa Gandawesi, Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3210161011910001. -----

Keduanya karyawan Notaris, bertempat tinggal di Majalengka, yang saya, Notaris kenal sebagai saksi -----

Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada penghadap dan saksi, maka akta ini ditandatangani oleh penghadap, saksi dan saya, Notaris. -----

Dilaksanakan dengan tanpa coretan, tambahan dan gantian. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

Diberikan sebagai **SALINAN**

Notaris di Majalengka,

NONO SUBARNO, SH